



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pelaksanaan serta menjamin kepastian biaya perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, perlu meninjau kembali dan merubah Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2012 guna mempedomani surat Menteri Keuangan Nomor S-529 / MK.05 / 2012 tanggal 23 Juli 2012 hal perjalanan dinas dalam negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, maka perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri lingkup Pemerintah Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kota Palembang.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara RI Nomor 3455);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang – undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Walikota adalah Walikota Palembang.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.

6. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palembang.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
10. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah Pegawai non PNS Kontrak dan Pegawai Non PNS lainnya yang diangkat/ditugaskan untuk jangka waktu tertentu, guna melaksanakan tugas pemerintah dari pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administratif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kepala SKPD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
14. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan keluar dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, baik perseorangan maupun secara bersama atas perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan Pemerintah Kota Palembang.
15. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
16. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
18. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dokumen yang menjadi dasar pembuatan surat perintah perjalanan dinas.
19. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat, PNS/CPNS serta Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
20. Pelaksana SPD adalah Pejabat, PNS/CPNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas.
21. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
22. Tempat kedudukan adalah kota kantor/satuan/unit kerja berada.
23. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.

24. Tempat tujuan adalah tempat kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
25. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
26. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

BAB II **RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS**

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam negeri lingkup Pemerintah Kota Palembang.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - b. Perjalanan dinas keluar daerah.
- (3) Perjalanan dinas dalam negeri lingkup pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
 - a. Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Tidak Tetap.

BAB III **PRINSIP PERJALANAN DINAS**

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah;
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) adalah perjalanan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor ke satuan kerja / instansi diluar lingkup Pemerintah Kota yang berlokasi dalam daerah.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dalam rangka :
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah terdiri atas uang harian yang diberikan secara lumpsum.
- (4) Pemberian biaya perjalanan dinas dalam daerah diatur sebagai berikut :
 - a. Biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan untuk pelaksanaan tugas yang penyelesaiannya memerlukan waktu minimal 5 (lima) jam dalam 1 (satu) hari;
 - b. Biaya perjalanan dinas dalam daerah tidak diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan yang bersifat rutin.

BAB V
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 5

- Perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri atas :
- a. Perjalanan dinas keluar daerah dalam provinsi;
 - b. Perjalanan dinas keluar daerah luar provinsi.

Pasal 6

- Perjalanan dinas keluar daerah dilakukan dalam rangka :
- a. Studi banding, konsultasi, dan sejenisnya;
 - b. Menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya;
 - c. Pengumandahan (detasering);
 - d. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - e. Menghadapi majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabatan;
 - f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - g. Ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas;

- h. Melakukan pengobatan dikarenakan penyakit yang dideritanya berdasarkan surat keterangan/rujukan dokter bagi Walikota dan Wakil Walikota.
- i. Mengambil/menjemput jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas keluar daerah terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transport / biaya Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Uang representasi;
 - e. Sewa kendaraan dalam kota;
 - f. Biaya angkutan dan pemetaan jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Uang makan;
 - b. Uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Biaya modal transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan;
 - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas maka biaya transport diberikan berupa uang penggantian BBM, dari tempat kedudukan ke tempat tujuan.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (6) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS Eselon II, PNS eselon III dan PNS eselon IV selama melakukan perjalanan dinas.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

- (10) Biaya angkutan dan pemetaan jenazah diberikan hanya untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf i.

Pasal 8

Pemberian biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, diberikan selama-lamanya 2 (dua) hari serta ditambah 1 (satu) hari untuk perjalanan yang memerlukan transit, untuk peserta dibatasi sebanyak-banyaknya adalah 10 (sepuluh) orang termasuk peserta dari luar SKPD untuk ke satu tempat tujuan.
- b. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai undangan dan paling lama dapat ditambah 2 (dua) hari perjalanan.
- c. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, diberikan setinggi-tingginya adalah untuk 10 (sepuluh) hari penugasan.
- d. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d dan e, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan.
- e. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f dan h diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan, dan dapat mengikut sertakan keluarga / pendamping sebanyak 1 (satu) orang.
- f. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf g diberikan sesuai penugasan atau sebanyak-banyaknya untuk 5 (lima) hari.
- g. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf i, waktu pelaksanaan selama-lamanya 3 (hari), dan pelaksana SPD termasuk pihak keluarga berjumlah 3 (tiga) orang.

BAB VI BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu :
 - a. Golongan IV
 - b. Golongan III
 - c. Golongan II
 - d. Golongan I
- (2) Biaya perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk Pimpinan dan Anggota DPRD disetarakan dengan PNS Golongan IV.
- (3) Dalam hal memerlukan narasumber yang berasal dari luar daerah dan narasumber tersebut tidak mendapatkan fasilitas biaya perjalanan dinas dari anggaran instansi / satuan kerja lainnya, maka kepada narasumber dapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah yang besarnya disetarakan sesuai tingkat kepatutan.
- (4) Rincian besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu :
 - a. Tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah;
 - b. Tingkat B untuk Anggota DPRD dan Eselon II;
 - c. Tingkat C untuk PNS dengan kedudukan struktural eselon III / golongan IV;
 - d. Tingkat D untuk PNS dengan kedudukan struktural eselon IV / golongan III;
 - e. Tingkat E untuk PNS golongan II / I / CPNS.
- (2) Pegawai Non PNS dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar daerah yang digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut tingkat pendidikan/ kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (3) PNS golongan II / I / CPNS dan Pegawai Non PNS dapat melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat yang bersangkutan.
- (4) Komponen biaya perjalanan luar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - b. Biaya transport pegawai dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan fasilitas transport untuk yang menggunakan kendaraan dinas, sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - c. Uang BBM untuk yang menggunakan kendaraan dinas dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - d. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dikecualikan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (6), dan biaya penginapan yang dapat diberikan setinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - e. Uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini;
 - f. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan diberikan setinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - g. Biaya pemetian dan angkutan jenazah dibayarkan sesuai biaya riil sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
 - i. Biaya perjalanan dinas kurang dari 24 (dua puluh empat) jam diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal perjalanan dinas keluar daerah dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, pelaksana SPD dapat menginap pada hotel / penginapan yang sama dan / atau menggunakan penyedia jasa.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang / jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transport termasuk pembelian / pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.
- (4) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari satuan biaya hotel / penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan dinas keluar daerah melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat dipertimbangkan untuk diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipertimbangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b dan d, dan dibayarkan setelah adanya persetujuan Pengguna Anggaran dengan melampirkan dokumen surat keterangan perpanjangan tugas dari pejabat yang berwenang atau surat keterangan kelalaian dari Kepala Bandara / perusahaan jasa transportasi lainnya.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi.
- (4) Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf h.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Pelaksana SPD harus mengajukan ijin guna persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pemberian persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala SKPD memberikan persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pelaksana SPD yang berasal dari SKPD yang dipimpinnya.
 - b. Walikota/Wakil Walikota memberikan persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pelaksana SPD dengan jabatan eselon II/ yang disetarakan dan kepala SKPD.
 - c. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas kepada anggota DPRD.

Pasal 15

- (1) Dengan berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, maka penerbitan Surat Tugas diatur sebagai berikut :
 - a. Walikota/Wakil Walikota untuk perjalanan dinas yang dilakukan Sekda.
 - b. Sekda untuk perjalanan dinas yang dilakukan Walikota, Wakil Walikota, PA / Kepala SKPD dan pejabat lainnya setingkat eselon II.
 - c. PA/Kepala SKPD untuk perjalanan dinas yang dilakukan PNS dan Pegawai Non PNS yang bertugas pada SKPD berkenaan.
 - d. Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pimpinan DPRD serta anggota DPRD.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh masing-masing satuan kerja pelaksana SPD.
- (3) PA/Kepala SKPD menerbitkan SPD untuk biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
- (4) PA / Kepala SKPD dalam menerbitkan SPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

Pasal 16

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam negeri diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (3) Pembayaran biaya Perjalanan dinas dalam negeri dengan mekanisme LS dilakukan melalui :
 - a. perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. Bendahara pengeluaran;
- (4) Perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :

- a. Perjalanan dinas keluar daerah untuk keperluan Studi banding, konsultasi, dan sejenisnya;
- b. Perjalanan dinas keluar daerah untuk keperluan menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya.

Pasal 17

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Tugas;
 - b. Fotokopi SPD;
 - c. Kwitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. Rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 18

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke Rekening Bendahara Pengeluaran atau pihak ketiga.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas dilaksanakan menggunakan perikatan/perjanjian dengan penyedia jasa, maka nilai satuan harga dalam kontrak / perjanjian tidak boleh melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan / hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan / hotel.

Pasal 19

- (1) Dalam hal biaya perjalanan dinas dalam negeri yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas tersebut harus disetor melalui Bendahara Pengeluaran.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas dalam negeri yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya melalui mekanisme UP atau LS.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA -SKPD berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat Pernyataan pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari atasan Pelaksana SPD / Pejabat yang menerbitkan Surat Tugas, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

- VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. Pernyataan / tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan / atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan / atau penginapan yang disahkan oleh KPA.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DIPA –SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Biaya pembatalan tiket transportasi dan/atau biaya penginapan; atau
 - b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan / *refund*.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 21

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam negeri kepada Pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax / retribusi, dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya; dan
 - d. Bukti pembayaran yang sah untuk pengeluaran riil, yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dan/atau jasa hotel / penginapan.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas keluar daerah dapat menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (5) KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP dan bukti pengesahan SPM/SP2D LS Perjalanan Dinas.

Pasal 22

Pelaksana SPD yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam negeri, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dapat memerintahkan pihak lain diluar PNS/CPNS/Pegawai Nor PNS untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kota, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1).
- (3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh KPA dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan / kepatutan / tugas yang bersangkutan.

Pasal 24

PA / Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan memperhatikan prinsip perjalanan dinas dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan / Anggota DPRD, dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kota Palembang , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal

WALIKOTA PALEMBANG



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal
Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



Ir. H. TAUFIK SYAKRONI, MM
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 7

Lampiran : Peraturan Walikota Palembang
Nomor : Tahun 2013
Tanggal : 2013

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

No.	URAIAN	Besaran Biaya / hari
1.	Golongan IV/ disetarakan	Rp. 170.000,-
2.	Golongan III/ disetarakan	Rp. 150.000,-
3.	Golongan II/ disetarakan	Rp. 125.000,-
4.	Golongan I/ disetarakan	Rp. 100.000,-

WALIKOTA PALEMBANG



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



Ir. H. TAUFIK SYAKRONI, MM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 7

Lampiran : Peraturan Walikota Palembang
 Nomor : Tahun 2013
 Tanggal : 2013

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	TINGKAT A			TINGKAT B		TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
			Walikota dan Ketua DPRD	Wakil Walikota & Wakil Ketua DPRD	Sekretaris Daerah	Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III / Golongan IV	Eselon IV / Golongan III	Golongan I dan Golongan II
I	Luar Provinsi	(OH)	1.800.000	1.700.000	1.600.000	1.400.000	1.300.000	1.100.000	1.000.000	900.000
II	Dalam Provinsi	(OH)	1.300.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000	900.000	800.000	700.000	600.000

SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	Walikota dan Ketua DPRD	Wakil Walikota & Wakil Ketua DPRD	Sekretaris Daerah	Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III	Eselon IV
I	Luar Provinsi	(OH)	1.100.000	1.000.000	900.000	800.000	700.000	600.000	400.000
II	Dalam Provinsi	(OH)	700.000	700.000	700.000	500.000	500.000	400.000	300.000

Keterangan :

1. Uang harian dan uang representasi diberikan berdasarkan banyaknya hari yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas dimulai dari hari keberangkatan s/d hari tiba kembali ditempat kedudukan
2. Dalam hal waktu tiba kembali ditempat kedudukan sebelum pukul 18.00 wib maka uang harian dan uang representasi diberikan setinggi-tingginya 75% dari besaran yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Diundangkan di Palembang
 pada tanggal

Pth. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

Ir. H. TALFIK SYAKRONI, MM

BERTAMBAH DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 7

WALIKOTA PALEMBANG


H. EDDY SANTANA PUTRA

Lampiran : Peraturan Walikota Palembang
 Nomor :
 Tanggal : Tahun 2013
 2013

FASILITAS ANGKUTAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Tingkat Perjalanan Dinas	Moda Transportasi			Biaya
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	
1	Tingkat A	Bisnis	VIP / Kelas I	Eksekutif	Riil
2	Tingkat B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Riil
3	Tingkat C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Riil
4	Tingkat D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Riil
5	Tingkat E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Riil

WALIKOTA PALEMBANG



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
 pada tanggal
 Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



Ir. H. TAUFIK SYAKRONI, MM
 BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 7

Lampiran 15 Peraturan Walikota Palembang
Nomor : Tahun 2013
Tanggal : 2013

KETETAPAN KEBUTUHAN BBM (Pulang - Pergi)

No.	Jarak Tempuh (KM)	Tujuan	Premium (Ltr)		Solar (Ltr)
			Kendaraan < 2000 cc	Kendaraan ≥ 2000 cc	
1.	32	Ogan Ilir	14	20	25
	67	Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Prabumulih	18	24	29
2.	125	Musibanyuasin	27	33	38
3.	185	Muaraenim	36	42	47
4.	200 - 220	OKU, OKUT, OKUS	45	51	56
5.	230 - 270	Lahat	56	62	67
6.	380 - 430	Pagar Alam, Empat Lawang	78	84	89
		Musi Rawas, Lubuk Linggau			

WALIKOTA PALEMBANG

H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang

pada tanggal

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

Ir. H. TAUFIK SYAKRONI, MM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 7

Lampiran : Peraturan Walikota Palembang
 Nomor : Tahun 2013
 Tanggal : 2013

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	TINGKAT A			TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
			Walikota dan Ketua DPRD	Wakil Walikota & Wakil Ketua DPRD	Sekretaris Daerah	Anggota DPRD / Eselon II	Eselon III / Golongan IV	Eselon IV / Golongan III	Golongan I dan Golongan II
I	Luar Provinsi								
	1. Wilayah Indonesia Barat	(OH)	1.700.000	1.700.000	1.600.000	1.300.000	900.000	700.000	500.000
	2. Wilayah Indonesia Tengah	(OH)	2.200.000	2.200.000	2.000.000	1.800.000	1.400.000	1.200.000	1.000.000
	3. Wilayah Indonesia Timur	(OH)	2.800.000	2.800.000	2.600.000	2.400.000	2.000.000	1.800.000	1.600.000
II	Dalam Provinsi	(OH)	1.000.000	1.000.000	900.000	700.000	500.000	400.000	300.000

PERKIRAAN BIAYA SEWA KENDARAAN

(dalam rupiah)


NO	URAIAN	SATUAN	Biaya Sewa
1.	Pulau Jawa	(OH)	1.500.000
2.	Luar Pulau Jawa	(OH)	1.750.000

Diundangkan di Palembang
 pada tanggal
 Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG


 Ir. H. TAUFIK SYAKRONI, MM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 7

WALIKOTA PALEMBANG




H. EDDY SANTANA PUTRA

Lampiran : Peraturan Walikota Palembang
Nomor : Tahun 2013
Tanggal : 2013

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

No	Tingkat Perjalanan Dinas	Uraian	
		Biaya Pemetian (Rp)	Pengangkutan
1	Tingkat A	5.000.000,00	Menurut Tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan
2	Tingkat B	4.000.000,00	
3	Tingkat C	3.000.000,00	
4	Tingkat D	2.750.000,00	
5	Tingkat E	2.500.000,00	

WALIKOTA PALEMBANG



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal

Plih. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



Ir. H. TAUFIK SYAKRONI, MM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 7

Lampiran 7 Peraturan Walikota Palembang
 Nomor : Tahun 2013
 Tanggal : 2013

**KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH
 KURANG DARI 24 (DUA PULUH EMPAT) JAM**

No.	Uraian	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transport	Uang Representasi	Sewa Kendaraan
1.	Perjalanan Dinas keluar daerah kurang dari 12 (dua belas) jam. (06.00 wib s/d 18.00 wib)	$V^1)$	-	$V^2)$	$V^1)$	$V^4)$
2.	Perjalanan Dinas keluar daerah lebih dari 12 (dua belas) jam kurang dari 24 (dua puluh empat) jam. (06.00 s/d lebih dari 18.00 wib)	V	$V^3)$	$V^2)$	V	$V^4)$

Keterangan

1. $V^1)$: Uang harian dan uang representasi (ketentuan ayat (7) pasal 7) diberikan setinggi-tingginya 75% dari besaran yang ditetapkan dalam lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. $V^2)$: Biaya transport Pegawai dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan fasilitas transport yang ditetapkan dalam lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. $V^3)$: Biaya penginapan diberikan secara *lumpsum* setinggi-tingginya 30 % dari tarif penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
4. $V^4)$: Sewa kendaraan dalam kota (ketentuan ayat (8) pasal 7) dibayarkan sesuai biaya riil untuk 1 (satu) hari dengan tarif setinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
5. V : Uang harian dan uang representasi (ketentuan ayat (7) pasal 7) dibayar untuk 1 (satu) hari sebesar yang ditetapkan dalam lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Diundangkan di Palembang
 pada tanggal

Pib. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

Ir. H. TAUFIK SYAKRONI, MM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 7

WALIKOTA PALEMBANG

H. EDDY SANTANA PUTRA

Lampiran  Peraturan Walikota Palembang
Nomor : Tahun 2013
Tanggal : 2013

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : (Pejabat penerbit Surat Tugas)
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
SKPD :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama :

Nama : (Pelaksana SPD)
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
SKPD :

dibatalan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu
.....(alasan pembatalan perjalanan dinas)

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat / pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Palembang,

yang membuat pernyataan

{ }
Nip.

Lampiran ✕ Peraturan Walikota Palembang
Nomor : Tahun 2013
Tanggal : 2013

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : (PA/KPA)
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
SKPD :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas

Nomor : Tanggal : Dan SPD Nomor Tanggal....., an :

Nama : (Pelaksana SPD)
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
SKPD :

dibatalkan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor
..... Tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa Dan biaya penginapan
yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan / *refund* (sebagian / seluruh)
sebesar Rp., sehingga dibebankan pada Rekening anggaran

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat
pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh dan
bersedia menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Negara.

Palembang,

yang membuat pernyataan

(.....)
Nip.

Lampiran * Peraturan Walikota Palembang
Nomor : Tahun 2013
Tanggal : 2013

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : (Pejabat penerbit Surat Tugas)
NIP :
Jabatan :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor Tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No.	URAIAN	JUMLAH

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran

Palembang,
Pelaksana SPD,

(.....)
Nip.

(.....)
Nip.

Lampiran X1 Peraturan Walikota Palembang
Nomor : Tahun 2013
Tanggal : 2013

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	Jumlah	Rp.	
	Terbilang		

Telah dibayar sejumlah	Palembang,
Rp.	Telah menerima jumlah uang sebesar
	Rp.
Bendahara Pengeluaran	Yang Menerima
(.....)	(.....)
Nip.	Nip.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah	: Rp.
yang telah dibayar semula	: Rp.
Sisa kurang / Lebih	: Rp.
	PA / KPA
	(.....)
	Nip.

Lampiran 211 Peraturan Walikota Palembang
Nomor :
Tanggal :

Tahun 2013
2013

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

SKPD :

Nomor :

1. Nama Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas Nip	
2. a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	
3. Maksud Perjalanan Dinas	
4. Alat Angkutan yang dipergunakan	
5. a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan 6. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus Kembali 7. Nama yang diikut sertakan 8. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Rekening Anggaran 9. Keterangan Lain-lain	

Dikeluarkan di
Tanggal

PA /KPA

(.....)
NIP.....

	I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) Nip	
II. Tiba di : Pada Tgl : Kepala : (.....) Nip	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) Nip	
III. Tiba di : Pada Tgl : Kepala : (.....) Nip	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) Nip	
IV. Tiba di : Pada Tgl : Kepala : (.....) Nip	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) Nip	
V. Tiba di : Pada Tgl : Kepala : (.....) Nip	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) Nip	
VI. Tiba di : Pada Tgl : Kepala : (.....) Nip	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) Nip	
VII. Catatan lain-lain		
VIII. PERHATIAN : PA/KPA yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara / daerah apabila negara / daerah menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.		